



**BUPATI TANA TIDUNG**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH TANA TIDUNG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA KELOLA PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya;
  - b. bahwa penyelenggaraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dalam rangkapercepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha Perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar Perkebunan;
  - c. bahwa Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka Perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
6. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha Perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
8. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12. Skala Tertentu adalah usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan.
13. Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
14. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan Perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkerlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
- b. mewujudkan sistem usaha Perkebunan yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar Perkebunan; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan pendapatan Daerah untuk terlaksananya pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- b. terselenggaranya kegiatan Usaha Perkebunan yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggung jawab dan berkeadilan;
- c. meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi bahan baku industri di dalam dan di luar daerah; dan
- f. meningkatkan perekonomian dan pendapatan Daerah serta devisa negara.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. *leading sector*;
- b. perencanaan;

- c. penggunaan lahan;
- d. perbenihan;
- e. budi daya dan usaha tanaman Perkebunan;
- f. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
- g. pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
- h. pemberdayaan Usaha Perkebunan;
- i. persetujuan lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- j. pembiayaan;
- k. perlindungan hak dan kesejahteraan Pekebun;
- l. pemantauan dan evaluasi; dan
- m. sanksi administratif.

## BAB II LEADING SECTOR

### Pasal 6

- (1) *Leading sektor* percepatan pelaksanaan tata Kelola Perkebunan dilaksanakan oleh PD yang membidangi Perkebunan.
- (2) Dalam rangka mendukung percepatan tata Kelola Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan telaah terhadap upaya perlindungan hak dan kesejahteraan pelaku usaha.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, perencanaan pembangunan Daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan Usaha Perkebunan.

- (3) Perencanaan Perkebunan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Perkebunan Daerah disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
  - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. kepentingan masyarakat; dan
  - j. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi.
- (2) Perencanaan Perkebunan di Daerah mencakup:
- a. wilayah;
  - b. tanaman/komoditi Perkebunan;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. kelembagaan;
  - e. Kawasan perkebunan
  - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu - hilir;
  - g. sarana dan prasarana; dan
  - h. pembiayaan.
  - i. penanaman modal; dan
  - j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB IV  
PENGUNAAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk keperluan pengalihan status hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (4) Penguasaan tanah oleh masyarakat berupa hak milik namun belum memiliki sertifikat hak milik, dapat diakui dan dibebaskan oleh perusahaan Perkebunan untuk Usaha Perkebunan dengan ketentuan:
  - a. telah dimiliki secara turun-temurun;
  - b. memiliki fungsi sosial dengan bukti fisik lapangan;
  - c. ada saksi yang menguatkan; dan
  - d. menyertakan surat penguasaan lahan dari aparat pemerintah setempat.
- (5) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha Perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui PD yang membidangi peralihan hak tersebut.
- (6) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk Usaha Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh PD yang membidangi Pengawasan dan Pengendalian tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha sub sector perkebunan di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

### BAB V

#### PEMBENIHAN

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Benih tanaman Perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB VI

#### BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman Perkebunan dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, penyakit hewan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
- (3) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman Perkebunan secara meluas.

#### Pasal 16

Usaha tanaman Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam dan luar negeri pada areal/lahan yang sesuai dengan RTRWK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman Perkebunan, usaha pengolahan hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budi daya tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil/produk Perkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil Perkebunan.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha budi daya tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis serta kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan Perkebunan dan/atau pengolahan Hasil Perkebunannya yang ditembuskan kepada Kepala PD yang membidangi Perkebunan.
- (4) Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha

#### Pasal 19

- (1) Usaha budi daya tanaman wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha pengolahan Hasil Perkebunan, dengan Batasan luas maksimum yang wajib di usaha perkebunan meliputi:
  - a. kelapa sawit maksimum 100.000 (seratus ribu) hektare;
  - b. kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
  - c. karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
  - d. kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
  - e. tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
- (2) Batasan luas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
  - a. kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektare;
  - b. tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektare;
- (3) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kemitraan.

- (5) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Usaha budi daya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh perizinan berusaha.
- (7) Proses perolehan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki perizinan berusaha dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki perizinan berusaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian perizinan berusaha, perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, jarak industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan lokasi penghasil bahan baku, dan ketersediaan prasarana jalan untuk angkutan bahan baku ke industri pengolahan Hasil Perkebunan.

#### Pasal 22

Usaha/industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan perizinan berusaha, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan.

### Pasal 23

Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.

## BAB VII

### FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan perizinan berusaha dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha yang dapat diusahakan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya yang seluruhnya atau sebagian lahannya berasal dari Area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (3) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (4) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di luar areal Perizinan Berusaha.
- (5) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan.

### Pasal 25

- (1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;

- c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
- d. koperasi.

#### Pasal 26

Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya.

#### Pasal 27

Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dimuat dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 28

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
  - a. pola kredit program; dan
  - b. pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

#### Pasal 30

- (1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat berupa hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:
  - a. Biaya pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Perkebunan.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sub sistem hulu;
  - b. sub sistem kegiatan budi daya;
  - c. sub sistem hilir;
  - d. sub sistem penunjang;
  - e. fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
  - f. bentuk kegiatan lainnya.

#### Pasal 32

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VIII

#### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

#### Pasal 34

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk Hasil Perkebunan melalui:
  - a. kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan;
  - b. penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha dan berinvestasi;
  - c. mewajibkan perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik Pengolahan Hasil Perkebunan untuk membangun industri hilir produknya dan/atau mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) produk dari industri pengolahan Hasil Perkebunannya untuk kebutuhan industri hilir daerah; dan
  - d. pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama dalam pemasaran Hasil Perkebunan antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/ atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan.

#### Pasal 37

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas Perkebunan.
- (4) Perusahaan Perkebunan dan/atau lembaga pemasaran Hasil Perkebunan wajib mentaati penetapan harga komoditas yang ditetapkan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 38

Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

### BAB IX

#### PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
  - b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
  - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
  - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - f. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
  - g. memfasilitasi penguatan kelembagaan pekebun; dan/atau
  - h. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan.

#### Pasal 40

- (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. kepemilikan saham; dan
  - e. jasa pendukung lainnya.

#### BAB X

#### PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 41

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Persetujuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
  - b. Penyusunan formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh persetujuan lingkungan , dilakukan melalui :
  - a. penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan Formulir UKL\_UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (3) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 ditolak permohonan izin usahanya.

#### Pasal 44

Setelah memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 41, Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan :

- a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. Pemantauan lingkungan hidup.

### BAB XI

#### PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan pekebun melalui penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, praktek monopoli, pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta kemudahan proses pengurusan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemberdayaan pekebun melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kestabilan harga beli/jual komoditi Perkebunan, konsolidasi Lahan Perkebunan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan penguatan kelembagaan Pekebun.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perlindungan Pekebun dilakukan melalui memelihara prasarana Perkebunan, mencegah alih fungsi Lahan Perkebunan, melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan bantuan sosial bagi pekebun yang mengalami bencana.

BAB XII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi Perkebunan melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan.
- (2) Tata cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
  - c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:
- d. denda;
  - e. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan;

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Desember 2022  
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : (55/8/2022)